



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggaran;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang transparan dan akuntabel perlu dilakukan pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
- c. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- h. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- i. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

- j. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- k. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- l. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- n. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- o. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- p. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa dalam rangka penatausahakan keuangan Desa.
- q. Tim Fasililitasi ADD yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim Kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- r. Tim Pendamping ADD adalah Tim Kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- s. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping ADD, serta Pemerintah Desa dan BPD dalam melaksanakan pengelolaan ADD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ADD;
 - b. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

(2) Alokasi Dana Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. Pemerataan pendapatan, menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam pembangunan Desa.

Pasal 4

Prinsip-prinsip pengelolaan ADD adalah:

- a. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APBDesa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.
- d. ADD yang diterima Pemerintah Desa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Pengelolaan ADD menggunakan prinsip transparan dan akuntabel.

BAB III SUMBER DAN BESARAN DANA

Pasal 5

Sumber dana ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 6

ADD merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah Kabupaten Mamuju Utara ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 7

Besaran Dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBD setiap tahun.

BAB IV
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Besarnya ADD dibagi dan ditetapkan dengan memperhatikan asas adil dan merata;
- (2) Pengalokasian ADD kepada setiap Desa mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. Bobot variabel Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa/keterjangkauan wilayah;
- (3) Penentuan bobot variabel Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan dengan cara:
 - a. Jumlah penduduk diberi bobot 0,25;
 - b. Jumlah angka kemiskinan Desa diberi bobot 0,25;
 - c. Luas wilayah diberi bobot 0,33;
 - d. Keterjangkauan/keterjangkauan wilayah diberi bobot 0,17;
- (3) ADD masing-masing Desa ditentukan dengan menjumlahkan ADD Minimal (ADDM) dan ADD Proporsional (ADDP) berdasarkan porsi Desa yang bersangkutan;
- (4) Porsi Desa merupakan bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh Desa dalam wilayah kabupaten;
- (5) ADDM untuk masing –masing Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari plafon ADD yang dianggarkan dalam APBD;
- (6) ADDP untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari plafon ADD yang dianggarkan dalam APBD;
- (7) ADD untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$ADD_x = ADDM + (BD_x \times ADV)$$

Keterangan:

ADDX = Besaran ADD setiap Desa

ADDM = Alokasi Dana Desa dibagi rata (90%)

BDx = Jumlah bobot Desa

ADV = Alokasi ADD berdasarkan perhitungan variabel/proporsional (10%)

- (8) Perhitungan ADD berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

(1) Mekanisme penyaluran ADD:

- a. Pengajuan pencairan dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. Pedoman penyusunan dan penetapan APBDesa berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan Desa.
- c. Pengelolaan keuangan Desa, dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh PTPKD.
- d. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud huruf (b) berasal dari unsur Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari:
 - Sekretaris Desa
 - Kepala Urusan; dan
 - Bendahara Desa
- e. Sekretaris Desa bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelola keuangan Desa.
- f. Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- g. Bendahara Desa mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- h. Bendahara Desa dijabat oleh staf Desa yang diangkat dengan mekanisme:
 1. Kepala Desa mengangkat Bendahara Desa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Penduduk Desa bersangkutan;
 - Berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggungjawab.
 - Tidak memiliki hubungan sedarah atau hasil perkawinan dengan Kepala Desa;
 - Pendidikan minimal tamatan SLTA atau sederajat;
 - Mampu melakukan penatausahaan administrasi keuangan Desa;
 - Mengetahui dan memahami tentang pengelolaan keuangan Desa;
 - Diutamakan yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
 2. Bendahara Desa diangkat dengan Keputusan Kepala Desa yang selanjutnya disahkan dengan Keputusan Bupati.
 3. Penggantian Bendahara Desa hanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan pengelolaan keuangan selama satu (1) tahun anggaran, terkecuali dengan alasan tertentu dan sangat mendesak.

4. Pengusulan penggantian bendahara Desa tetap mengikuti mekanisme yang berlaku untuk pengangkatan bendahara Desa.
 5. Bendahara Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 6. Penghasilan tetap setiap bulannya dibebankan kepada APBDesa.
 - g. Seluruh kegiatan pencairan ADD harus dilakukan oleh Bendahara Desa bukan oleh aparat Desa ataupun pihak lain;
- (2) Pencairan ADD dilakukan pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
- a. Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - Tahap I (Pertama) pada Bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - Tahap II (Kedua) pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - Tahap III (Ketiga) pada Bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. Pencairan dilakukan secara bertahap ke kas Desa dengan sistem transfer ke rekening Desa pada Bank yang telah ditunjuk;
 - c. Tahap I (Pertama) sebesar 40% (empat puluh per seratus) dilakukan setelah pemerintah Desa menyerahkan:
 - Berita acara dan daftar hadir pelaksanaan musyawarah penyusunan APBDesa tahun berjalan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota BPD;
 - Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 - Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa tahun sebelumnya;
 - Surat keterangan bebas temuan tahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh tim tindak lanjut;
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - RPJMDesa bagi Desa yang baru melakukan pemilihan kepala Desa;
 - Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPK) tahun berjalan;
 - Surat persetujuan dari Camat tentang Pencairan Tahap I (Pertama) ADD;
 - d. Pencairan ADD Tahap II (Kedua) sebesar 40% (empat puluh per seratus) dapat dilakukan setelah pemerintah Desa menyerahkan:
 - Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa tahap sebelumnya;
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - Surat persetujuan dari Camat tentang Pencairan Tahap II (Kedua) ADD.

- e. Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap III (Ketiga) sebesar 20% (dua puluh per seratus) dapat dilakukan setelah pemerintah Desa menyerahkan:
- Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa tahap sebelumnya;
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - Surat persetujuan dari Camat tentang Pencairan Tahap III (Ketiga) ADD.
- f. APBDesa dibuat dalam 6 (enam) rangkap, masing-masing untuk BPKAD, BPMPD, Tim Pendamping Kecamatan, BPD, Bendahara Desa dan Arsip Desa;
- g. Kepala Desa mengajukan lembar disposisi permohonan penyaluran ADD yang telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kepala BPKAD;
- h. Bidang Pemerintahan Desa melakukan verifikasi terhadap RPD, selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran diproses sebagaimana mestinya oleh BPKAD;
- i. Penarikan ADD pada Bank dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank;

BAB VI PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dialokasikan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa paling tinggi 60% (enam puluh per seratus).
- (3) Kesisiaan dana pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dialokasikan dengan mekanisme:
 - a. Paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) untuk membiayai operasional pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD, biaya operasional lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di Desa yang diakui Desa dan belanja barang dan jasa lainnya.
 - b. Paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan perempuan serta pemberdayaan masyarakat pada skala Desa sesuai daftar prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMDesa.

- (4) Penggunaan untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan dan penunjang pelayanan masyarakat;
 - b. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan;
 - c. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang kesehatan untuk meningkatkan mutu kesehatan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar terutama bagi penduduk miskin seperti MCK, sarana air bersih, posyandu dan penanganan gizi buruk;
 - d. Pengembangan pembangunan/rehabilitasi pusat-pusat perdagangan dan pusat produksi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Desa;
 - e. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan;
 - f. Pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan keterpencilan;
 - h. Peningkatan peran serta perempuan dalam program keluarga berencana.
- (5) Belanja pembangunan yang diorientasikan pada pembangunan/rehabilitasi infrastruktur agar dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk padat karya sehingga dapat mengurangi beban APBDesa sekaligus upaya penciptaan lapangan pekerjaan baru.
- (6) ADD tidak dibolehkan membiayai pembangunan prasarana fisik berskala besar, program/kegiatan yang sudah dibiayai oleh pihak lain, kegiatan politik, kegiatan yang melawan hukum dan kegiatan yang tidak memiliki sasaran dan tujuan yang jelas.
- (7) Penggunaan ADD dapat dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atas persetujuan BPD.
- (8) Segala bentuk belanja dalam APBDesa berpedoman standar harga barang dan jasa yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (9) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa yang anggarannya bersumber dari APBDesa, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Klasifikasi belanja Desa dari keuangan ADD sesuai dengan klasifikasi belanja dalam APBDesa.
- (2) Kode rekening belanja Desa dari keuangan ADD disesuaikan dengan kode rekening dalam APBDesa.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD dalam bentuk laporan APBDesa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat berupa:
 - a. Laporan semester pertama; dan
 - b. Laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (6) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan ADD di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun kebijakan tentang ADD;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima Desa berdasarkan rumus yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan asistensi terhadap rancangan APBDesa.
 - d. Melaksanakan penyebaran informasi data dan kebijakan tentang ADD;
 - e. Bersama Tim Pendamping Kecamatan memberikan pelatihan kepada Desa;
 - f. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;

- g. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya;
 - h. Melakukan koordinasi tentang pengelolaan ADD pada instansi pengawas fungsional jika diperlukan;
 - i. Memberikan laporan pengelolaan ADD kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan ADD di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan keputusan Camat.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
- a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai anggota;
 - d. Kepala Seksi Pembangunan sebagai anggota;
- (5) Tugas Tim pendamping sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah:
- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan kegiatan ADD;
 - b. Memverifikasi dan memfasilitasi kelengkapan administrasi dalam rangka pencairan ADD;
 - c. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada tim Fasilitasi;
 - d. Menyelesaikan permasalahan yang timbul ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi;
 - e. Merekomendasikan pencairan ADD.

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi:

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan ADD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
- a. Pengawasan atas mekanisme penyaluran ADD, dan
 - b. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh lembaga pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Tim Fasilitasi dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.

BAB IX PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi Pemerintah Desa yang dinilai berhasil dalam pengelolaan ADD berdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi;
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi bagi Desa yang dinilai tidak berhasil dalam pengelolaan ADD berdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Segala bentuk perbuatan dalam pengelolaan keuangan ADD yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah/negara diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 4 Desember 2014
BUPATI MAMUJU UTARA,

H. AGUS AMBO DJIWA

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi Pemerintah Desa yang dinilai berhasil dalam pengelolaan ADD berdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi;
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi bagi Desa yang dinilai tidak berhasil dalam pengelolaan ADD berdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Segala bentuk perbuatan dalam pengelolaan keuangan ADD yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah/negara diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 4 Desember 2014

BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 4 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

Ttd

H. M. NATSIR

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Ham,

H. ANDI IQBAL, S. STP., M. Si
PANGKAT : PEMBINA/IV.a
NIP : 19780515 199810 1 001